



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Rina Megawaty binti Ridwan Effendi, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 19 September 1986, agama Islam, pendidikan D3 Politeknik, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tgk. Umar Nomor 302 Dusun C, Gampong Meunasah Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

Zulfikar Is bin Ismail Abdullah, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 07 Juli 1991, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Tetap, tempat tinggal dahulu di Jalan Tgk. Umar Nomor 302 Dusun C, Gampong Meunasah Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sekarang Berdomisili di Jalan Darussalam Nomor 83, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh., sebagai **"Tergugat"**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di bawah Register perkara Nomor:

Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm hlm 1 dari 9 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm, tanggal 21 April 2021, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0212/18/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua tanggal 16 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, kemudian pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke Gampong Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sampai dengan sekarang, kemudian pada bulan April tahun 2021, Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Sedangkan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1. Muhammad Farzan Shakeil, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 28 Mei 2017, umur 3 tahun 10 bulan.
 - 4.2. Muhammad Misdaq Syauqi, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 26 November 2019 umur 1 tahun 4 bulan.
 - 4.3. Sakhiya Raisa Afifah, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 22 Oktober 2020, umur 5 Bulan.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 1 tahun, karena sejak awal bulan Juni tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah

Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm hlm 2 dari 9 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- 6.1. Tergugat jika bertengkar/marah sering bermain fisik terhadap Penggugat (KDRT) "memukul Penggugat, menjambak rambut Penggugat, meng-antukkan kepala Penggugat ke dinding, pernah menolak Penggugat pada saat hamil enam bulan anak ke 3, melempar benda keras sampai Penggugat mengeluarkan darah di daerah pelipis mata sebelah kanan [Bukti foto terlampir]".
- 6.2. Tergugat sering mengucapkan kata cerai/pisah/mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada saat terjadi pertengkaran.
- 6.3. Tergugat pernah mengancam Penggugat (sering mengancam dengan kata-kata dan bahkan dengan benda tajam/pisau) pada saat terjadi pertengkaran.
- 6.4. Tergugat sering menghina Penggugat dan menghina/mencaci maki keluarga (orang tua/adik) Penggugat pada saat terjadi pertengkaran.
- 6.5. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sejak pertama nikah sampai sekarang.
- 6.6. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan/keperluan keluarga setiap bulannya.
- 6.7. Tergugat selama 2 (dua) bulan (November & Desember 2020) tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat malah membeli handphone baru dan Tergugat tidak membantu/menjaga Penggugat pada saat melahirkan anak ke 3 (membiarkan Penggugat sendiri mengerjakan pekerjaan rumah, menyuci baju/piring, memasak dan menjaga anak sedangkan Tergugat selalu pulang kerja habis magrib dan keluar malam lagi pulang tengah malam).

Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm hlm 3 dari 9 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.8. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat pada bulan April 2012 ini kepada Penggugat (Tergugat yang berbelanja sendiri keperluan anak).
- 6.9. Tergugat sering berhutang diluar tanpa sepengetahuan Penggugat.
- 6.10. Tergugat tidak jujur masalah gaji/keuangan kepada Penggugat.
- 6.11. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat
- 6.12. Tergugat pernah menggadaikan BPKB honda tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal honda tersebut masih dalam proses pengkreditan dengan adik kandung Penggugat dan Tergugat masih berhutang dengan adik kandung Penggugat sebesar Rp 8.000.000 sampai sekarang.
- 6.13. Tergugat suka ikut campur dengan uang pribadi Penggugat dan harta Penggugat dari keluarga Penggugat.
- 6.14. Tergugat sering melalaikan tanggung jawab sebagai suami/orang tua.
- 6.15. Tergugat selalu bermain game handphone jika berada di rumah dan bermain judi online.
- 6.16. Tergugat pulang kerja selalu habis magrib padahal jadwal pulang kerja jam 5 sore.
- 6.17. Tergugat setiap hari keluar malam dan pulang tengah malam.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 07 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah sewa Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan selama 13 hari, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat masih menjalankan komunikasi hanya sebatas kabar dan keperluan anak saja dan Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada Tergugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm hlm 4 dari 9 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan juga apatur Gampong Panggoi untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Muhammad Farzan Shakeil bin Zulfikar is tempat tanggal lahir Lhokseumawe 28 Mei 2017, Muhammad Misdaq Syauiqi bin Zulfikar is tempat tanggal lahir Lhokseumawe 26 November 2019, Sakhiya Raisa Afifah binti Zulfikar is tempat tanggal lahir Lhokseumawe 22 Oktober 2020 yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dan sayang Penggugat serta demi psikis anak tersebut, maka Penggugat mohon anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat meminta kepada Tergugat atas biaya keperluan anak setiap bulan sebesar Rp 3.000.000.
10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak pernah berubah;
11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
12. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim Berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Zufikar is bin Ismail Abdullah**) terhadap Penggugat (**Rina Megawaty binti Ridwan Effendi**) sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm hlm 5 dari 9 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan anak bernama **Muhammad Farzan Shakeil bin Zulfikar Is** tempat tanggal lahir Lhokseumawe 28 Mei 2017, **Muhammad Misdaq Syauqi bin Zulfikar Is** tempat tanggal lahir Lhokseumawe 26 November 2019, **Sakhiya Raisa Afifah binti Zulfikar Is** tempat tanggal lahir Lhokseumawe 22 Oktober 2020, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Penggugat meminta kepada Tergugat atas biaya keperluan anak setiap bulan sebesar Rp 3.000.000 ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm.pada tanggal 21 April 2021 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan berdasarkan berita acara relas tersebut Tergugat bukanlah warga Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, untuk itu majelis telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak terdaftar sebagi Penduduk Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, maka Penggugat memohon kepada Majelis agar untuk mencabut gugatan ini dan akan mencari alamat Tergugat yang baru;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak lagi meneruskan pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm hlm 6 dari 9 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Lhokseumawe, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dalam persidangan pada 29 April 2021 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm. Tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut tidak ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini. Dengan demikian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan perkara Nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm yang diajukan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Dengan mengingat Ketentuan Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabukan permohonan pencabutan perkara nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm tanggal 21 April 2021 oleh Penggugat;

Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm hlm 7 dari 9 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah** dan **Fadhilah Halim, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Khudaini, S.H.** sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H.

Panitera

Khudaini, S.H.

Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm hlm 8 dari 9 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	30.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	330.000,-

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2021/Ms.Lsm hlm 9 dari 9 hlm